

***THE ROLE OF NON-STATE ACTORS IN ADDRESSING ENVIRONMENTAL DEGRADATION ISSUES: THE ROLE OF GREENPEACE IN THE FIGHT AGAINST ENVIRONMENTAL DEGRADATION ADDRESSING THE 2019 FOREST FIRES IN KALIMANTAN***

**<sup>1</sup>, Ema Yuniarti<sup>2</sup> Heavy Nala Estriani., <sup>3</sup> Kurnia Zulhandayani Rizki**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

EMA YUNIARTI  
L1A 017 042

***ABSTRACT***

*This paper aims to conduct research on the role of Non-State Actors in addressing the issue of environmental damage in Indonesia. The focus of this research is to find out the real role of Greenpeace as an international environmental organization in preventing and overcoming forest fires that occurred in Kalimantan. This research uses the concept of Non-Traditional Security which views environmental damage as a form of threat to a state and the INGO concept which sees Greenpeace as a Non-State Actor, namely an international organization engaged in the environment. The results of this study found that Greenpeace Indonesia plays an important role in efforts to address and prevent environmental problems through various campaigns and education applied to the community. This practice related to the environment can then influence new norms and policies for the government that are established through Greenpeace's cooperation and partnership with the Government so that the expected policies can be created based on consideration of the voices conveyed by Greenpeace.*

***Keywords:*** *Non-traditional Security, Greenpeace, Government policy.*

# PERAN AKTOR NON-NEGARA DALAM MENGATASI ISU KERUSAKAN LINGKUNGAN : PERAN *GREENPEACE* PADA KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peran Aktor Non-Negara dalam mengatasi isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Fokus penelitian ini untuk mengetahui peran nyata *Greenpeace* sebagai organisasi lingkungan internasional dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Penelitian ini menggunakan Konsep *Non-Traditional Security* yang memandang kerusakan lingkungan sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap suatu Negara dan Konsep INGO yang melihat *Greenpeace* sebagai Aktor Non-Negara yakni Organisasi Internasional yang bergerak di bidang lingkungan . Hasil penelitian ini menemukan bahwa *Greenpeace* indonesia berperan penting dalam upaya penanganan dan pencegahan permasalahan lingkungan melalui beragam kampanye dan edukasi yang diterapkan kepada masyarakat. Praktik yang berkaitan dengan lingkungan ini kemudian dapat mempengaruhi norma dan kebijakan baru bagi pemerintah yang dijalin melalui kerjasama dan kemitraan *Greenpeace* dengan Pemerintah sehingga dapat terciptanya kebijakan yang diharapkan berdasarkan pertimbangan dari suara yang disampaikan oleh *Greenpeace*.

**Kata Kunci:** *Non-traditional Security, Greenpeace, kebijakan Pemerintah.*

## PENDAHULUAN

Indonesia berada di peringkat ketiga dengan kepemilikan luas hutan terluas di dunia yang dikenal dengan hutan tropisnya dan sebagai jantung kehidupan dunia dengan kontribusi sebagai salah satu penyumbang oksigen terbesar terhadap bumi sehingga menjadikan hutan Indonesia juga dikenal sebagai paru-paru dunia yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi dan kestabilan iklim. Kondisi geografis yang berada di garis khatulistiwa menjadikan indonesia rumah yang ramah bagi tumbuhnya berbagai jenis flora dan fauna. Sangat disayangkan, hutan indonesia kini menghadapi ancaman yang serius. Indonesia mengalami tingkat *deforestasi* yang semakin tinggi sehingga mengundang kekhawatiran global. Salah satu bentuk *deforestasi* atau penghilangan hutan adalah dengan menebang pohon demi pembukaan lahan baru untuk keperluan industri khususnya yang terjadi di Kalimantan.<sup>1</sup>

Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi dengan angka 339.888 hektare (ha) padatahun 2018 angka tersebut berada di

---

<sup>1</sup> Gorys Keraf, *Diksi Dan Gaya Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), [https://www.google.co.id/books/edition/Diksi\\_dan\\_Gaya\\_Bahasa/2zm9pAbUHP8C?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Diksi_dan_Gaya_Bahasa/2zm9pAbUHP8C?hl=en&gbpv=0).

urutan ketiga setelah Brasil 1.35 juta ha dan Kongo 481.248 ha, ungkap Mikaela Weisse.<sup>2</sup> Melihat kondisi tersebut menarik perhatian dunia internasional bahwa *deforestasi* telah menciptakan banyak persoalan pada isu lingkungan hidup.

Indonesia pada tahun 2019 menempati posisi ketiga sebagai Negara yang kehilangan hutan hujan tertinggi akibat *deforestasi* sebanyak 324 ribu hektar. Konversi hutan di Kalimantan menjadi pertambangan dan kelapa sawit inilah yang menyebabkan *deforestasi* di Indonesia. Diperkirakan sejak tahun 2015 sampai 2019 sekitar 4,4 juta hektar lahan atau setara dengan 8 kali luas pulau Bali terbakar antara tahun 2015-2019. Masalah *deforestasi* yang terjadi di Kalimantan Indonesia, merupakan permasalahan serius. Hal demikian dibuktikan melalui Sebuah penelitian pada tahun 1973 hingga tahun 2015, yang dipublikasikan oleh *Scientific Reports* dimana penelitian ini bertujuan untuk menelusuri jejak *deforestasi* hutan di Kalimantan. Pada tahun 1973, ada sebanyak 76 persen, atau 55,8 juta hektar lahan di Kalimantan adalah hutan hujan tua dan ilmuwan mengatakan bahwa 18.7 juta hektar hutan digunduli antara tahun 1973 hingga 2015.<sup>3</sup>

Sebagai respon terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) menandatangani sebuah perjanjian *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah, memantau, memitigasi kebakaran lahan dan hutan serta untuk mengendalikan pencemaran kabut asap lintas batas melalui upaya nasional bersama, kerja sama regional dan internasional. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 2003 dan Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut pada 2014 melalui UU No.26 tahun 2014 tentang pengesahan AATHP.<sup>4</sup>

persentase kebakaran hutan dari tahun 2009 sampai dengan 2019 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Peter Potapov et al., "36 Countries Are Gaining More Trees than They're Losing," *Frontiers in Remote Sensing* 3 (April 13, 2022), accessed April 3, 2023, <https://www.wri.org/insights/tracking-global-tree-cover-gain>.

<sup>3</sup> Ahmad Bil Wahid, "BNPB: Karhutla 2019 Bakar Lahan 857 Ribu Ha, Terparah Dalam 3 Tahun," *DetikNews*, last modified 2019, accessed April 17, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4755492/bnpb-karhutla-2019-bakar-lahan-857-ribu-ha-terparah-dalam-3-tahun>.

<sup>4</sup> biroklh.klhk, "Conference of the Parties (COP) to ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)," *Biroklh.Klhk@menlhk.Go.Id*, last modified 2002, <https://biroklh.menlhk.go.id/forum-bilateral/2/3>.

Diagram 1.1



(Sumber : “Rekam Jejak Kebakaran Hutan Di Indonesia,” *Forum Geosaintis Muda Indonesia*, last modified 2021.)

Laporan pada tahun 2019 tercatat luas hangusnya hutan lebih dari 850 ribu ha lahan. Data dari *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa sebanyak 42% dari total area yang terbakar merupakan lahan gambut. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut biasanya sulit untuk dipadamkan karena material organik yang berada di dalam gambut menyebabkan api menjadi lebih besar dan menghasilkan banyak kabut asap. Kalimantan Tengah menjadi salah satu area yang paling banyak mengalami kebakaran hutan, mengingat area ini didominasi oleh lahan gambut.

Sebagian besar penyebab *deforestasi* yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2019 adalah kebutuhan produksi yang terus meningkat yang selaras dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan biaya yang relative lebih rendah. Menurut Dinas Lingkungan dan Kehutanan wilayah Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah memiliki kontribusi dalam peningkatan perekonomian melalui tambang seperti batubara, minyak bumi, emas, dan lain-lain. Keterlibatan perusahaan menyebabkan *deforestasi*, tercatat hampir 50% dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan dikuasai oleh pihak swasta. Hal ini menciptakan darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

*Greenpeace* menjadi suatu organisasi internasional yang aktif melakukan kampanye terkait kepedulian lingkungan secara global. *Greenpeace* hadir lebih dari 55 negara yang terdiri dari Asia, Eropa, Amerika, Pasifik, dan Afrika. *Greenpeace* merupakan NGO yang secara resmi masuk di Asia Tenggara pada tahun 2000-an dengan melihat banyak populasi spesies tanaman dan hewan yang terancam punah, Hal ini pula yang mendasari fokus utama *Greenpeace* di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis berupaya memahami, melihat, menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang ada. kemudian menggunakan kerangka konsep untuk membentuk pola pikir sebagaimana idealnya dalam pelaksanaan sebuah penelitian untuk mendapatkan sudut pandang yang terarah. Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep Non-Traditional Security dan Konsep International Non Governmental Organization dalam menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian.

### ***KONSEP NON-TRADITIOAN SECURITY***

Defenisi keamanan (*security*) dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Berdasarkan studi-studi keamanan (*Security Studies*), pendekatan atau paradigma dominan yang menjadi mainstream utama dalam studi-studi keamanan internasional adalah perspektif realis. Menurut perspektif ini, fokus konsep keamanan bersifat terbatas atau didefenisikan secara sempit, sebagaimana dikemukakan, “*security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force*”. Singkatnya, menurut Walt, studi keamanan merupakan studi mengenai fenomena perang. Pendekatan Walt tersebut mewakili perspektif realisme yang juga dikenal dengan *traditional security* (TS) atau *conventional security*. Pendekatan tradisional ini mendefinisikan keamanan dalam istilah geo-politik dan dibatasi pada hubungan antara negara-negara dan yang berkenaan dengan isu-isu seperti *nuclear deterrence, balance of power, dan military strategy*. Dapat dikatakan, ancaman keamanan tradisional (*traditional security*) ditafsirkan sebagai bentuk ancaman keselamatan negara pada aspek militer atau ancaman fisik yang bersumber dari luar.<sup>5</sup>

Perspektif pluralisme dan konstruksivisme melihat isu-isu keamanan secara lebih luas, bervariasi dan dalam dibandingkan fokus realisme. Penekanan kedua pendekatan tersebut bukan hanya seputar ancaman militeristik saja atau interaksi antar aktor negara saja melainkan juga melihat tampilnya aktor-aktor non-negara (*non-state actors*) yang jamak dalam hubungan internasional seperti MNCs (*Multinational corporations*), IGOs (*integovernmental Organizations seperti PBB, ASEAN, UE*), kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), kelompok teroris, maupun individu-individu. Demikian pula dengan isu-isu keamanan yang mengalami perkembangan berupa perluasan makna yang tidak hanya terfokus pada aspek-aspek yang bersifat militeristik atau fisik saja, tetapi konsep keamanan

---

<sup>5</sup> M. Walt Stephen, “International Studies Quarterly,” ed. International Studies Association (1991): 211–239

telah mengalami perkembangan pada berbagai aspek non-militer atau dikenal juga sebagai *Non-Traditional Security* (NTS) atau keamanan non-tradisional.

Isu-isu keamanan Non-Tradisional terbagi luas dalam berbagai area yang berbeda-beda namun saling terkait dan terkadang *overlapping* - seperti ancaman Keamanan Lingkungan Hidup (*Environmental Security*), Keamanan Pangan (*Food Security*), Keamanan Ekonomi (*Economic Security*), Keamanan Energi (*Energy Security*), Keamanan Manusia (*Human Security*), Keamanan Maritim (*Maritime Security*) dan lain sebagainya.

Isu lingkungan dalam Hubungan Internasional mulai di bahas setelah berakhirnya Perang Dingin dengan diselenggarakannya berbagai Konvensi ataupun perjanjian mengenai lingkungan global. Salah satunya mengenai isu kerusakan hutan atau *deforestasi*. *Deforestasi* merupakan konversi hutan yang menjadi alternatif penggunaan lahan non-hutan yang bersifat permanen seperti pertanian, pengembalaan, atau pembangunan perkotaan. Negara-negara berkembang menjadi perhatian bagi *deforestasi* karena menyusut dan berkurangnya area hutan hujan tropis dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan spesies-spesies di hutan hujan tropis.

Studi keamanan Hubungan Internasional terdapat perbedaan dalam memaknai konsep keamanan, yaitu kelompok tradisional yang merupakan pandangan positivis dan kelompok *widerness* (*copenhagen*) yang merupakan pandangan *postpositivis*. Kelompok tradisional menganggap bahwa keamanan tradisional berasal dari realis yang mana menurutnya, keamanan sebagai suatu kebebasan dari segala ancaman militer dalam sistem internasional yang anarki. Berdasarkan hal tersebut, negara sebagai aktor dalam dunia internasional hanya memiliki anggapan bahwasanya keamanan tersebut lebih berfokus terhadap bidang militer dan masalah ancaman perang. Kedua yaitu *widerness* dipelopori oleh *Barry Buzan, Lene Hansen, Huysmans dan Ole Waever dari Copenhagen School*, yang menjelaskan definisi keamanan lebih diperluas, keamanan tidak hanya berbicara mengenai militer saja, tetapi ada isu-isu lainnya yang juga penting dan bisa menimbulkan ancaman keamanan seperti politik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

### **Konsep Internasional Non-Governmental Organization**

Organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang di bentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya. Berdasarkan keanggotaannya,

organisasi internasional diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat (*Intergovernmental Organization*) dan organisasi yang beranggotakan aktor-aktor non-negara (*Transnational Organizations* dan *Non-Governmental Organization*).<sup>6</sup>

NGO (*Non-Governmental Organization*) atau Organisasi Non-Pemerintah telah dikenal dan diperdebatkan dalam Hubungan Internasional pada awal abad ke-20, signifikansinya digolongkan ke dalam aktor transnasional yang bersifat independen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa NGO tergolong ke dalam aktor global yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam sebuah gerakan sosial. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa NGO dapat menggantikan peran suatu negara. Organisasi non-pemerintahan dapat bersifat organisasi internasional yang disebut *International Non-Governmental Organization* (INGO) dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut *Non-Governmental Organization* (NGO) saja. Perbedaannya hanya keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. NGO dikenal sebagai perkumpulan perorangan (*private*) berskala internasional tidak mengatasnamakan pemerintah masing-masing dan melewati batas-batas negara, dan organisasi itu biasanya tidak melibatkan pemerintah secara langsung. NGO pada umumnya berkonsentrasi pada isu-isu politik tingkat rendah (*low politics*), misalnya: masalah ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Riker mengungkapkan bahwa NGO atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non-Government Organization*) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/INGO merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/INGO juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/INGO tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO. Riker juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/INGO memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat.<sup>8</sup>

Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum

---

<sup>6</sup> Clive. Archer, "International Organizations" (2001): 204.

<sup>7</sup> Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, "Introduction to International Relations : Power and Justice" (1978): 399.

<sup>8</sup> Afan. Gaffar, "Javanese Voters : A Case Study of Election under a Hegemonic Party System" (1992): 223.

maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah. Menurut studi yang dilakukan oleh.<sup>1</sup> dalam mendefinisikan NGO sebagai sebuah organisasi yang mempunyai enam karakteristik sebagai berikut: 1) *non-governmental*, 2) *nonprofit making*, 3) *voluntary*, 4) *of a solid and continuing form*, 5) *altruistic*, 6) *philanthropic*.

Berawal dari syarat menjadi “*non-governmental*” berarti sebuah NGO harus melaksanakan pengambilan keputusannya sebagai sebuah organisasi yang terlepas dari keinginan pemerintah. Persyaratan kedua bahwa sebuah NGO harus “*non-profit making*” berarti bahwa kegiatannya tidak boleh didorong oleh motif mencari keuntungan, dan bahwa keuntungan apa pun yang mungkin timbul dari kegiatannya tidak boleh dibagi di antara para anggotanya untuk keuntungan pribadi. Syarat ketiga, yaitu “*voluntary*”, berarti bahwa satu-satunya syarat untuk menjadi anggota adalah keinginan seseorang untuk berpartisipasi. Partisipasi tidak boleh bergantung pada milik beberapa organisasi lain. Syarat keempat, “*of a solid and continuing form*”, artinya, berbeda dengan berbagai bentuk kegiatan sukarela yang dilakukan secara *ad hoc*, sebuah NGO harus merupakan entitas yang berkesinambungan dengan bentuk organisasi yang kokoh.

Keempat persyaratan di atas terinspirasi dari perbandingan antara sektor NGO di negara maju. Untuk tujuan pembahasan NGO di negara berkembang, tampaknya perlu untuk memperkenalkan dua persyaratan lebih lanjut. Syarat kelima, “*altruistic*”, berarti bahwa tujuan langsung sebuah NGO adalah bertindak untuk kepentingan orang lain. Penambahan syarat ini diperlukan karena pemberian bantuan kepada masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi merupakan motivasi penting bagi pendirian NGO dalam membangun masyarakat. Persyaratan ini ditambahkan untuk membedakan NGO dari organisasi lingkungan dan NGO yang didirikan untuk kepentingan bersama tertentu dari warga masyarakat. Persyaratan terakhir, “*philanthropic*”, berarti bahwa sebuah NGO memiliki prospek yang buruk untuk menerima pembayaran yang memadai dari penerima layanan yang ditawarkan oleh NGO di negara-negara berkembang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Akibatnya, NGO harus mengumpulkan dana untuk kegiatan mereka dari sumber selain penerima layanan. Mengingat sifatnya yang nonpemerintah, ini berarti bahwa mereka harus mengandalkan kontribusi dari sektor swasta mereka untuk porsi yang signifikan dari pendanaan mereka.

Penulis berkesimpulan bahwa definisi NGO dalam tulisan ini yakni NGO merupakan suatu organisasi *non-profit* yang bebas dari campur tangan pemerintah, dengan anggota yang bersifat *voluntary* tetapi tetap dalam bentuk organisasi formal, dan tidak berorientasi kekerasan serta memiliki nilai-nilai yang dianut dan dijalankan secara bersama yang



bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tertentu dengan berfokus advokasi dan atau upaya operasional pada sosial, politik dan ekonomi tujuan, termasuk ekuitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

### **Metodelogi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan kondisi dan perkembangan dari masalah yang diteliti, dalam hal ini penulis menggambarkan secara Deskriptif berdasarkan data yang diperoleh mengenai *deforestasi* di Kalimantan yang dikaitkan dengan bagaimana upaya Aktor Non-Negara yaitu *greenpeace* dalam upaya mengurangi *deforestasi*. Penelitian yang menggambarkan bagaimana situasi dan perkembangan *deforestasi* di Indonesia yang dikaitkan dengan bagaimana *Greenpeace* dalam mengurangi *deforestasi* di Kalimantan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar. Adapun metode penulisan pada penelitian ini menggunakan Metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>9</sup>

### **Hasil Dan Pembahasan**

Salah satu permasalahan hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Kalimantan yaitu sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan menawarkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan pemberian ruang dan mengundang para pemilik modal yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia sejak zaman orde baru.

Pembangunan di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional tersebut tidak cukup memperhatikan permasalahan lingkungan atau dampak lingkungan yang

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.*, Edisi revi. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

ditimbulkan akibat dari pembangunan tersebut. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang berlebihan seperti pengosongan lahan dengan pembakaran tidak jarang terjadi, Hal demikian kemudian mengakibatkan kebakaran hutan secara terus-menerus bahkan dari tahun ke tahun.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada kawasan hutan produksi dengan jumlah kehilangan hutan (*deforestasi*) terbesar, hal ini dikarenakan pada kawasan hutan produksi tersebut banyak dikuasai oleh pihak swasta yang seringkali menyalahgunakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah dan juga keterlibatan pejabat di lingkup pemerintahan.<sup>1</sup> Terkadang permasalahan penggunaan lahan tersebut sampai masuk kepada kawasan hutan lainnya yang di dalamnya terdapat tumbuhan maupun satwa yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selama kurun waktu dari pertengahan tahun 2016 hingga pertengahan 2017, angka kerusakan hutan atau deforestasi tertinggi yang tercatat terjadi di Kalimantan (230.000 ha), yang diikuti oleh Sumatera (127.000 ha), Sulawesi (70.800 ha), dan Papua (48.600 ha). Jawa dan Bali tercatat secara bersih mengalami penambahan tutupan hutan (deforestasi negatif) seluas 20.000 ha. Hampir setengah (44%) dari keseluruhan deforestasi pada kurun waktu ini terjadi di hutan produksi (baik di dalam konsesi hutan/tambang atau di area terbuka/*open access*) dan deforestasi tertinggi kedua (36%) terjadi di luar kawasan hutan (APL, termasuk di konsesi perkebunan kelapa sawit). Sementara itu, 20% deforestasi masih terjadi di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang merupakan penjaga hutan primer Indonesia yang masih tersisa.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan terparah di Indonesia tercatat pada tahun 1982-1983, 1997-1998, 2006, 2015 dan 2019. Kebakaran hutan yang kerap terjadi menandakan adanya tumpang tindih izin pengolahan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembukaan lahan kelapa sawit di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Perizinan yang dikeluarkan tersebut dikarenakan tidak adanya sistem yang satu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun penggunaan lahan lainnya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan Satu Peta guna mengatasi permasalahan perizinan wilayah pembukaan lahan tersebut.

Presiden Jokowi memerintahkan agar disegerakannya pelaksanaan dan pengerjaan *One Map Policy* (OMP). Hal ini dapat terlihat dalam Peraturan Presiden No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2016 sebagai upaya penyelesaian

konflik pemanfaatan ruang dan penggunaan informasi geospasial. Manfaat yang akan dicapai dengan adanya kebijakan satu peta ini diantaranya yaitu, mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang yang akan terintegrasi, mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan termasuk lahan yang belum diusahakan, mempercepat pelaksanaan program pembangunan untuk pengembangan kawasan maupun infrastruktur, mempermudah dan mempercepat penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempermudah proses percepatan penerbitan perizinan pemanfaatan lahan, mempermudah pelaksanaan simulasi yang memerlukan peta seperti mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, serta keperluan pertahanan, meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi.

Dicanangkan OMP tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan perizinan lahan mengenai kepemilikan lahan yang terjadi antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat bahkan antar sesama instansi pemerintah. Sehingga permasalahan mengenai kebakaran hutan yang salah satu penyebabnya tumpang tindih pengeluaran perizinan pengolahan lahan tidak lagi menyebabkan peristiwa kebakaran yang berskala besar. Namun, sejak dicanangkan pada tahun 2010, OMP ini belum juga terelisasikan hingga tahun 2017.

Kebakaran hutan di berbagai negara Asia Tenggara, yang telah tergabung dalam ASEAN di tahun 1997- 1998 mendorong negara-negara anggota untuk menandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* pada 10 Juni 2002. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menghindari, mengawasi, mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara untuk mengontrol polusi kabut asap yang melintasi batas-batas negara melalui kebijakan-kebijakan nasional, regional, serta kerjasama internasional (ASEAN). AATHP mencakup beberapa langkah dan mekanisme seperti pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*assessment*), pencegahan (*prevention*), kesiapan, respon nasional dan regional, prosedur penugasan personel, material, dan perlengkapan secara lintas batas, serta kerjasama teknis dan riset ilmiah. Aspek - aspek ini teringkas dalam *Standard Operating Procedure for Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response*. Dalam berkoordinasi, negara anggota ASEAN tergabung dalam *Conference of Parties (COP) to AATHP* serta *Committee (COM) under the COP to AATHP*.

Secara teknis, AATHP membantu Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengurangi persoalan dampak yang harus ditanggung dalam penanganan kebakaran hutan. Keuntungan ini dapat dilihat dengan rasionalitas yang dianut asumsi liberal

institusionalis, yaitu dalam bentuk teori permainan *stag hunt*. Kerja sama Indonesia diharapkan dapat memperbaiki profilnya di mata masyarakat internasional dengan menunjukkan komitmen pada usaha pemberantasan bencana kabut asap di kawasan. Selain itu, adanya mekanisme pendanaan, information sharing, riset, serta bantuan teknis dapat membantu Indonesia mengatasi permasalahan-permasalahan kebakaran hutan yang tidak dapat diatasinya sendiri. Hal ini merupakan bentuk reduksi cost yang harus ditanggung negara yang diharapkan beban negara dan lingkungan dapat menjadi lebih ringan dan teratasi lebih maksimal. Selain itu, Keputusan untuk bergabung dalam AATHP tidak akan berpengaruh terhadap kedaulatan Indonesia, mengingat perjanjian ini dibangun berdasarkan ASEAN Way, yaitu konsensus dan non-interferensi sehingga tidak ada sanksi formal yang didapatkan dari pelanggaran yang dilakukan.

Terlepas dari itu, kepatuhan dan usaha yang dilakukan Indonesia belum signifikan. dengan di adopsinya AATHP sebagai hukum nasional belum mampu membentuk sanksi hukum yang dapat terlaksana terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan yang menyebabkan asap lintas batas negara, baik kebakaran yang terjadi akibat kelalaian penanganan oleh negara maupun kebakaran yang menimbulkan asap lintas batas yang disebabkan oleh pembukaan lahan secara sengaja. ketiadaan mekanisme sanksi memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk terus lepas dari tanggung jawab mencegah kebakaran hutan. Hal ini dapat disebabkan dari penugasan agensi yang *overlapping* serta pemberlakuan mekanisme desentralisasi di Indonesia. Usaha pemberantasan bencana asap terhambat meskipun terdapat mekanisme *joint effort* karena prinsip non-interferensi ASEAN sehingga mekanisme joint effort itu sendiri belum dapat ditemui dalam praktik AATHP. Prinsip ini menyebabkan tiap negara harus memberikan persetujuan terhadap segala aksi bersama yang akan diambil dalam bingkai AATHP.

### **Peran *Greenpeace* dalam Upaya Mengurangi Deforestasi atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan**

*Greenpeace* sebagai NGO lingkungan melihat kebakaran hutan atau deforestasi di Kalimantan sebagai suatu ancaman terhadap lingkungan. Adapun berbagai upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

- a) Kampanye Hutan Tanpa Api
- b) Kampanye #KepoItuBaik
- c) Advokasi Hukum *Greenpeace* Terhadap Pemerintah

- d) Peta Kepo Hutan
- e) *Tiger Challenge*
- f) Pendekatan *High Carbon Stock* (HCS)
- g) Tim Cegah Api *Greenpeace* Indonesia
- h) Kemitraan *Greenpeace* Dengan Pemerintah
- i) Kemitraan *Greenpeace* dengan LSM.

### **Analisis Peran *Greenpeace* dalam Mengatasi Isu Kerusakan Lingkungan**

Konsep yang akan digunakan untuk mendeskripsikan penelitian ini dalam melihat *Greenpeace* dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Wilayah Kalimantan tahun 2019 diantaranya yaitu konsep *Non-Traditional Security* dan konsep *Internsional Non-Governmental Organization*.

Pertama konsep *Non-Traditional Security* berpedoman bahwa ancaman bagi suatu negara tidak hanya tentang perang akan tetapi kerusakan lingkungan merupakan ancaman besar bagi suatu negara, sehingga suatu negara harus bebas dari ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Konsep *Non-Traditional Security* berfokus pada konsep keamanan yang bersifat terbatas atau sempit. Pendekatan tradisional ini mendefenisikan keamanan dalam istilah geo-politik dan dibatasi pada hubungan antara negara-negara dan yang berkenaan dengan masalah seperti *nuclear deterrence, balance of power, dan military strategy*.<sup>10</sup>

Konsep keamanan *Non-traditional* kini semakin luas dalam berbagai area yang berbeda-beda namun saling terkait dan terkadang *overlapping* - seperti ancaman keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan manusia (*human security*), Keamanan Maritim (*Maritime Security*) dan lain sebagainya. Melihat kondisi ini dinilai memiliki danfak serius terhadap semua level baik itu keamanan bagi manusia (*Human Security*), Keamanan Nasional (*National Security*), Keamanan Regional (*Regional Security*), Keamanan Internasional atau global (*International Security*). Perkembangan dari segi aktor internasional dan isu-isu keamanan itu selanjutnya membentuk interaksi keamanan global kontemporer menjadi lebih kompleks dan bervariasi. Salah satunya adalah masalah mengenai Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*).

---

<sup>10</sup> Sagena, "Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor."

Persoalan mengenai lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional mulai menjadi topik yang menarik untuk di bahas setelah berakhirnya Perang Dingin dengan diselenggarakannya berbagai Konvensi ataupun perjanjian mengenai lingkungan global. Salah satunya mengenai isu kerusakan hutan atau deforestasi yang terjadi di Wilayah Kalimantan. Deforestasi merupakan konversi hutan yang menjadi alternatif penggunaan lahan non-hutan yang bersifat permanen seperti pertanian, penggembalaan, atau pembangunan perkotaan. Negara-negara berkembang menjadi perhatian bagi deforestasi karena menyusut dan berkurangnya area hutan hujan tropis dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan spesies-spesies di hutan hujan tropis.

Ancaman lingkungan terhadap keamanan saat ini telah meningkat secara dramatis dan diperparah oleh perubahan iklim. Seiring dengan sering terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di Wilayah Kalimantan yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar. Solusi atau konsep yang dilakukan oleh *Non-traditional security* adalah menjadi cikal-bakal terbentuknya konsep keamanan lingkungan yaitu pendekatan yang bersifat statist atau berfokus pada negara dalam penjelasannya. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pandangan keamanan tradisional yang berpegang pada asumsi dasar yaitu bahwa aktor utama ialah negara dan ancaman keamanan negara muncul dalam bentuk ancaman militer yang berasal dari negara lain.

Aktivitas ekonomi manusia bertambah dengan sejalanannya kebutuhan manusia yang tidak pernah cukup. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk meningkatkan aktivitas produksi dengan mengeksploitasi alam. Pasar global turut melanggengkan aktivitas produksi industri yang masif dan membuat masyarakat menjadi konsumtif. Aktivitas produksi cenderung dilakukan tanpa melihat bagaimana dampak lingkungan yang berkelanjutan ditambah lagi tingkat pertumbuhan populasi yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya alam yang tersedia.

Adapun konsep yang kedua untuk menanggulangi dampak deforestasi yaitu dengan adanya ikut serta peran aktif dari konsep *Internasional Non-Governmental Organization* (NGO). Organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang di bentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya.

Greenpeace merupakan jaringan organisasi non pemerintah internasional yang memiliki tujuan untuk melawan sistem yang mengancam keselamatan lingkungan. Salah satu

misi dari *greenpeace* adalah untuk melindungi keragaman suatu lingkungan dalam berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah mencegah polusi, penyalahgunaan sumber daya alam serta menyebarkan perdamaian dan menghapus tindak kekerasan global. *Greenpeace* dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam beberapa organisasi yaitu organisasi nasional dan regional. Salah satu organisasi nasional dibawah organisasi internasional adalah *greenpeace* Indonesia. *Greenpeace* Indonesia menggabungkan kerangka regulasi domestik dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh *greenpeace* internasional dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan Indonesia yang baik dan berkelanjutan khususnya pada daerah Indonesia yang sering menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan yaitu di Kalimantan<sup>11</sup>

Melihat kurang responsifnya pemerintah terhadap rasa ingin tahu tentang hutan khususnya hutan di Kalimantan tengah, *greenpeace* Indonesia pada tahun 2016 melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di daerah sekitar hutan untuk selalu waspada terhadap situasi di hutan agar hutan yang masih tersisa dapat dijaga dari kebakaran. Program lainnya dari *greenpeace* Indonesia yaitu *Tiger Challenge*, tim cegah api *greenpeace* Indonesia, merupakan program yang bertujuan supaya isi yang ada didalam hutan seperti minyak kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan terbebas dari kebakaran dan kerusakan hutan untuk melindungi satwa yang ada di dalam hutan seperti harimau.

Salah satu program untuk mendukung semua kegiatan dari *greenpeace* Indonesia adalah kemitraan *greenpeace* dengan pemerintah dan kemitraan *greenpeace* dengan LSM. Dalam menjalankan programnya Kampanye perlindungan hutan Indonesia yang dilakukan *Greenpeace* menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan lainnya seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahana Bumi Hijau (WBH), dan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI). Selanjutnya *Greenpeace* Indonesia bekerja sama dengan WWF Indonesia untuk mendorong pemerintah agar menerapkan kebijakan *zero deforestation*.<sup>12</sup>

Melihat beberapa upaya yang dilakukan organisasi *Greenpeace* Indonesia dengan demikian *Greenpeace* memiliki kemampuan untuk menarik perhatian media dan menyediakan informasi yang relevan melalui beberapa program kampanye yang dilakukan khususnya untuk menjaga bersama lingkungan. Selain itu *Greenpeace* dapat mengedukasi masyarakat dan

---

<sup>11</sup> D I Kalimantan and Tengah Tahun, "SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)" 1, no. 3 (2022): 158–173.

<sup>12</sup> Osmar Shalih et al., "Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 14, no. 1 (2018): 21.

mengimplementasikan politik informasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai isu lingkungan tertentu yang ada di Kalimantan.

Selain itu *Greenpeace* memiliki peran dalam meningkatkan komunikasi khususnya antara pemerintah dan masyarakat (LSM). *Greenpeace* melakukan *lobbying* dengan para pemangku kebijakan, melakukan diskusi terkait permasalahan lingkungan, serta melakukan aksi protes terhadap beberapa organisasi yang tidak peduli dengan permasalahan lingkungan, sehingga *Greenpeace* melakukan publikasi peta kepo hutan, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan deforestasi.

Adapun hal yang dilakukan *Greenpeace* dengan pemerintah yaitu melakukan advokasi untuk menyampaikan isu-isu lingkungan yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Kerja sama dengan masyarakat serta NGO lokasi juga dilakukan *Greenpeace* dalam mengumpulkan informasi serta kerja sama dengan TNI serta PMI dalam bentuk pelatihan terhadap anggota Tim Cegah Api Indonesia *Greenpeace*. Melalui beberapa langkah tersebut *Greenpeace* dapat berperan aktif dalam upaya mengurangi kebakaran hutan khususnya di Kalimantan dan posisi pemerintah sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya dengan beberapa tindakan dari *Greenpeace* diharapkan pemerintah dapat memberikan sumbangsih lebih untuk peduli terhadap hutan dengan mendukung program dari *Greenpeace*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa upaya yang dilakukan *greenpeace* untuk menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan pada lahan di Kalimantan Tengah adalah melakukan kampanye dengan slogan “*Hutan Tanpa Api*”, melakukan aksi kampanye membentangkan *banner* tentang penyelamatan hutan, dan membuat aksi protes damai dengan menggunakan alat peraga berbentuk harimau, selanjutnya *Greenpeace* melakukan aksi *non violent direction action* langsung ke kilang - kilang minyak sawit dan kapal pengiriman minyak.

Selain itu *greenpeace* juga meluncurkan kampanye Kepo Itu Baik sebagai upaya untuk mengajak publik mengawasi tata kelola hutan dengan cara meminta transparansi data kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah, melakukan advokasi hukum terhadap pemerintahan dan melakukan pengajuan



permohonan keterbukaan informasi dan data-data peta hutan Indonesia khususnya di Kalimantan. NGO dengan cakupan internasional memainkan peran sebagai NGO advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan publik melalui peluncuran program Kepo Hutan dan *Tiger Challenge*.

Sementara dalam fungsi NGO operasional yang berkaitan dengan monitoring, penelitian, pelaporan dan pengimplementasian aksi nyata untuk mengubah kondisi lingkungan hidup melalui program peluncuran *toolkit* pendekatan *High Carbon Stock* (HCS).

*Greenpeace* juga memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas melalui pembentukan Tim Cegah Api *Greenpeace* Kalimantan yang juga merupakan nyata dari kampanye “Hutan Tanpa Api”.

*Greenpeace* sebagai NGO juga melakukan kemitraan dengan pemerintah Indonesia melalui petisi yang ditandatangani oleh 253.800 orang sebagai bentuk suara perlindungan penuh atas lahan gambut dan hutan dan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dengan harapan petisi tersebut dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan yang dapat melindungi hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.

*Greenpeace* sebagai NGO tidak hanya melakukan kemitraan dengan pemerintah saja tetapi juga melakukan kemitraan dengan LSM dalam menjalankan programnya Kampanye perlindungan hutan Indonesia yang dilakukan *Greenpeace* menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan lainnya seperti WALHI, WBH, dan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) dengan kampanye yang bertajuk “Selamatkan Hutan, Selamatkan Indonesia”.

*Greenpeace* sebagai organisasi kategori NGO memiliki peranan yang penting dalam mengupayakan permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. *Greenpeace* masuk ke setiap negara – negara yang diidentifikasi memiliki permasalahan lingkungan hidup dan melalui pemahaman atau prespektif konstruktivis yang memandang

bahwa negara bukanlah satu – satunya aktor dalam Hubungan Internasional seperti pandangan Realis, sebab banyak organisasi *non – governmental* yang juga bergerak dalam isu – isu lingkungan. Praktik yang berkaitan dengan lingkungan ini kemudian dapat menciptakan norma kedaulatan yang baru, namun tidak merubah negara melainkan hanya memodifikasi karakter kedaulatan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Rev. V. Jakarta : Rineka Cipta, 2011. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760>.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*. Cetakan ke. Bandung : Pustaka Setia, 2002. [http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=1507](http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1507).
- Keraf, Gorys. *Diksi Dan Gaya Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, 2014. [https://www.google.co.id/books/edition/Diksi\\_dan\\_Gaya\\_Bahasa/2zm9pAbUHP8C?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Diksi_dan_Gaya_Bahasa/2zm9pAbUHP8C?hl=en&gbpv=0).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.* Edisi revi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Ed. 1, Cet. Perpustakaan STIK, 2006.
- Silalahi, Ulber. "Metodologi Analisis Data Dan Intepretasi Hasil Untuk Penelitian Sosial Kuantitatif." *Journal Manajemen* (2018): 341.

### Jurnal:

- Archer, Clive. "International Organizations" (2001): 204.
- Cameron, Kim S., and Robert E. Quinn. "Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing Values Framework, Revised Edition" (n.d.).
- Couloumbis, Theodore A., and James H. Wolfe. "Introduction to International Relations : Power and Justice" (1978): 399.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887–917. Accessed April 2, 2023. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/international-norm-dynamics-and-political-change/0A55ECBCC9E87EA49586E776EED8DB57>.
- Gaffar, Afan. "Javanese Voters : A Case Study of Election under a Hegemonic Party System" (1992): 223.
- Gough, Clair, and Simon Shackley. "The Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs." *International Affairs* 77, no. 2 (April 1, 2001): 329–346. Accessed April 2, 2023. <https://academic.oup.com/ia/article/77/2/329/2434677>.
- Hudson, Norman. "Soil Conservation." (1972): 320.
- Indonesia, Forest Watch. "Angka Deforestasi Sebagai ' Alarm ' Memburuknya Hutan." *Lembar Fakta* Cetakan I (2019). [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS\\_Deforestasi\\_FWI\\_small.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf).

- Maftuhin, Muhammad, and Deni Kusumawardani. "Pengaruh Perubahan Iklim Dan Bencana Alam Terhadap Kriminalitas Di Indonesia." *Media Komunikasi Geografi* 23, no. 1 (June 1, 2022): 129–140. Accessed April 3, 2023. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/42332>.
- Nyoman Nurjaya, I. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia" 2 No. 1 (2005).
- Potapov, Peter, Matthew C. Hansen, Amy Pickens, Andres Hernandez-Serna, Alexandra Tyukavina, Svetlana Turubanova, Viviana Zalles, et al. "36 Countries Are Gaining More Trees than They're Losing." *Frontiers in Remote Sensing* 3 (April 13, 2022). Accessed April 3, 2023. <https://www.wri.org/insights/tracking-global-tree-cover-gain>.
- Putri, Ralin, and Hoirun Nisyak. "Peran World Wide Fund For Nature Dalam Menangani Isu Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera Pada Tahun 2015-2019." *Sriwijaya Journal of International Relations* 1, no. 2 (December 29, 2021): 63–84. Accessed April 3, 2023. <http://sjir.ejournal.unsri.ac.id/index.php/sjir/article/view/55>.
- Sagena, Uni W. "Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor." *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2013): 72–90.
- Salamon, Lester M, and Helmut K Anheier. "Working Papers Of The The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project The International Classification Of Nonprofit Organizations: Icnpo-Revision 1, 1996" (1996).
- Sayyidati, Adibah. "Isu Pemanasan Global Dalam Pergeseran Paradigma Keamanan Pada Studi Hubungan Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 38–45. Accessed April 3, 2023. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2300>.
- Stephen, M.Walt. *International Studies Quarterly*. Edited by International Studies Association. English: Wayne State University Press, 1991.
- Sudiar, Nofi Yendri, and Plato M Siregar. "Analisis Curah Hujan Kota Padang Pada Saat Peristiwa Madden Julian Oscillation (Mjo) Periode 1980-2010." *Prosiding Semirata 2013* 1, No. 1 (September 1, 2013). Accessed April 3, 2023. <https://jurnal.fmipa.unila.ac.id/semirata/article/view/762>.
- Šulović, Vladimir, and Bcsp Intern. "Meaning of Security and Theory of Securitization" (2010).
- Syarifuddin, Didin, and M Si. "Nilai Wisata Budaya Seni Pertunjukan Saung Angklung Udjo Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia." *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 13, no. 2 (2016): 53–60. Accessed April 2, 2023. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jurel/article/view/4979>.
- Turubanova, Svetlana, Peter V. Potapov, Alexandra Tyukavina, and Matthew C. Hansen. "Briefing – Indonesia: Deforestasi Meningkatkan Di Area-Area Yang Dilindungi Oleh Moratorium." *Environmental Research Letters* 13, no. 7 (July 6, 2018). Accessed July 8, 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium>.
- Wibowo, Edwin Agung, Universitas Riau Kepulauan, and Lani Puspita. "Isu Dan Masalah Lingkungan Hidup Ramses Ramses" (2016). Accessed April 3, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/316855764>.

## Website:

- Alfatimah, Erina Prastyani dan Adillah. "Rekam Jejak Kebakaran Hutan Di Indonesia." *Forum Geosaintis Muda Indonesia*. Last modified 2021. <https://fgmi.iagi.or.id/berita/berita-dunia-geosaintis/rekam-jejak-kebakaran-hutan-di-indonesia/>.
- Anugrah, Nunu. "Indonesia Mendapat Apresiasi Terkait Kesiapan Pendirian Pusat Koordinasi ASEAN Untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas." *Birokln.Klhk@menlhk.Go.Id*. Last modified 2022. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5008/indonesia-mendapat-apresiasi-terkait-kesiapan-pendirian-pusat-koordinasi-asean-untuk-pengendalian-pencemaran-asap-lintas-batas](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5008/indonesia-mendapat-apresiasi-terkait-kesiapan-pendirian-pusat-koordinasi-asean-untuk-pengendalian-pencemaran-asap-lintas-batas).
- birokln.klhk. "Conference of the Parties (COP) to ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)." *Birokln.Klhk@menlhk.Go.Id*. Last modified 2002. <https://birokln.menlhk.go.id/forum-bilateral/2/3>.
- Bramasta, Dandy Bayu. "Soal Karhutla, 328.724 Hektare Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Dan Sumatera Yang Terbakar." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed April 17, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/17/113346765/soal-karhutla-328724-hektare-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-dan-sumatera?page=all>.
- Hamid, Areeba. "Who Will Be the next to Take the Tiger Challenge?" *Greenpeace.Org*. Last modified 2013. Accessed July 9, 2023. <https://www.greenpeace.org/usa/three-major-companies-commit-to-sustainable-palm-oil-sourcing-will-other-industry-giants-follow/>.
- Indonesia, Greenpeace. "Menuju Nol | Bagaimana Greenpeace Menghentikan Deforestasi Di Indonesia 2003–2013 Dan Selanjutnya - Greenpeace Indonesia." *Greenpeace.Org*. Last modified 2013. Accessed July 8, 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/1227/menuju-nol-bagaimana-greenpeace-menghentikan-deforestasi-di-indonesia-2003-2013-dan-selanjutnya/>.
- MapHubs. "Greenpeace Kepo Hutan." *Kepohutan.Greenpeace.Org*. Last modified 2023. Accessed July 9, 2023. <https://kepohutan.greenpeace.org/#2.69/-1.35/118.16>.
- Prabowo, Dani. "Kerugian Kebakaran Hutan Dan Lahan Sepanjang 2019 Capai Rp 75 Triliun." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed April 17, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/10555871/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun>.
- Rosoman, Grant. "Nol Deforestasi Dalam Praktik: Pendekatan Stok Karbon Tinggi - Greenpeace Indonesia." *Greenpeace.Org*. Last modified 2015. Accessed July 8, 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/1187/nol-deforestasi-dalam-praktik-pendekatan-stok-karbon-tinggi/>.
- Ruang, Humas Tata. "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Menuju Satu Peta (One Map): Penetapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta." *Setkab.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed July 8, 2023. <https://setkab.go.id/menuju-satu-peta-one-map-penetapan-peraturan-presiden-nomor-9-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-kebijakan-satu-peta/>.
- Sigit, Ridzki R. "Mengenal Ekosistem Hutan Tropis Indonesia." *Mongabay.Co.Id*. Last modified 2013. Accessed July 8, 2023. <https://www.mongabay.co.id/mengenal-ekosistem-hutan-tropis-indonesia/>.

Wahid, Ahmad Bil. "BNPB: Karhutla 2019 Bakar Lahan 857 Ribu Ha, Terparah Dalam 3 Tahun." *DetikNews*. Last modified 2019. Accessed April 17, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4755492/bnpb-karhutla-2019-bakar-lahan-857-ribu-ha-terparah-dalam-3-tahun>.